

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA  
KELOMPOK RUKUN TANI DENGAN PEKERJA TRAKTOR**

**DI DESA KALITIDU KECAMATAN KALITIDU**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**DIMAS KOLIKUL ANWAR**

**NIM 210214054**

**Pembimbing:**

**UDIN SAFALA, M.H.I**

**NIP.197305112003121001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Kolikul Anwar, Dimas. 2018.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor Di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala M.H.I.

**Kata Kunci:** Akad mushārahah, bagi hasil dan wanprestasi

Kerjasama menjalankan traktor antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dalam praktiknya kedua pihak sama-sama memberikan modal. Untuk modal yang diberikan oleh Kelompok Rukun Tani berupa traktor dan Pekerja Traktor berupa Uang untuk membeli bahan bakar dan kerusakan traktor ditanggung Pekerja Traktor. Adapun penentuan bagi hasil dalam kerjasama ini dengan persentase 60% : 40%. 60% untuk Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Traktor, kerusakan traktor disyaratkan yang memperbaiki pekerja traktor sendiri.

Melihat masalah di atas penulis merumuskan masalah:[1]Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, [2]. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro [3] Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan jenis lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif.

[1]Bahwa dalam akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut hukum Islam. Namun, ketentuan di dalam syarat perjanjian kerjasama ini menjadi batal karena perjanjian kerjasama bagi hasil ini termasuk dalam akad shirkah 'Inan.[2] bahwa sistem pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara Pekerja Traktor dengan Kelompok Rukun Tani sudah sesuai dengan hukum Islam. berdasarkan persentase yaitu 60%:40%. Mengenai kerugian yang di sebabkan oleh rusaknya traktor yang digunakan Pekerja Traktor sudah di sepakati di awal akad perjanjian kerjasama bagi hasil bahwa yang berkewajiban memperbaiki adalah pekerja traktor.[3]bahwa wanprestasi yang dilakukan Pekerjaan Traktor kepada Kelompok Rukun Tani akad kerjasamanya telah batal. Karena dalam akad kerjasama yang dilakukan kelompok rukun tani dengan pekerja traktor termasuk dalam akad kerjasama shirkah 'ina.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dimas Kolikul Anwar

Nim : 210214054

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian monaqosah.

Ponorogo, 17 Juli 2018

**Mengtahui,**

**Ketua Jurusan**

**Muamalah**




**Atik Abidah, M.S.I**

**NIP. 197605802000032001**

**Menyetujui,**

**Pembimbing**



**Udin Safala M.H.I**

**NIP.197305112003121001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dimas Kolikul Anwar  
NIM : 210214054  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara  
Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor di Desa  
Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu Syari'ah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Juli 2018

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji : Atik Abidah, M.S.I.
3. Sekretaris : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 27 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana manusia satu dengan manusia yang lainnya pasti saling membutuhkan. Karena manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendirian, maka peran serta manusia lainnya sangat dibutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhan yang tak mampu dipenuhi secara individu. Adanya pihak lain adalah untuk saling mengkomunikasikan berbagai keperluan yang dibutuhkan seseorang. Disini muncullah kegiatan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Mereka saling melakukan negosiasi dan kesepakatan demi terpenuhinya sebuah kebutuhan dalam bentuk kerjasama. Sesuai dengan potongan ayat surah al-Jumuah [62]: 10.

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: ....dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>1</sup>*

Maksud dari potongan ayat diatas dalam hal ini adalah anjuran dari Allah SWT agar manusia berlomba-lomba untuk mencari keberuntungan dengan jalan yang diperbolehkannya. Dalam hal mencari sebuah keridlaan Allah SWT sangat bermacam-macam, salah satunya adalah perjanjian kerjasama.

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili dkk , *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Gemala Insani, 2007), 555.

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor yaitu transaksi penyertaan modal dengan nisbah bagi hasil di dalamnya (mushārahah) yang ada di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Mushārahah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu uang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup>

Desa Kalitidu merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berpencaharian sebagai petani baik itu buruh tani maupun petani. Dalam bertani pasti petani membutuhkan alat untuk membajak sawahnya agar bisa diolah menjadi lahan yang nantinya siap untuk ditanami. Salah satu alat untuk mengolah lahan persawahan yang berbentuk mesin adalah traktor. Yang mana traktor tersebut yang mempunyai hanya orang-orang yang berkapasitas sawahnya lebih dari 1 hektar.<sup>3</sup>

Dulu masyarakat Desa Kalitidu, sebelum Kelompok Rukun Tani didirikan oleh Kepala Desa, semua petani hanya mengandalkan traktor dari orang-orang yang mempunyai traktor. Pada waktu itu upah yang harus

---

<sup>2</sup> Ibid, 152.

<sup>3</sup> Tarmuji, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2017.

diberikan kepada pemilik traktor termasuk mahal karena hanya sedikit yang mempunyai traktor. Setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru pada tahun 2013, baru ada salah satu petani mengusulkan untuk mendirikan sebuah kelompok tani yang resmi di Kementerian Pertanian. Pada saat itu jumlah anggota hanya dua puluh lima anggota, yang didalam anggota tersebut terdiri dari perangkat desa serta beberapa petani yang ditunjuk oleh Kepala Desa.<sup>4</sup>

Setelah berdirinya kelompok rukun tani kurang lebih satu tahun lebih tepatnya ditahun 2014, Kepala Desa memberitahukan bahwa Desa Kalitidu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dua mesin traktor, mesin penanam padi, dan mesin dos. Agar ala-alat yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak menganggur, maka bapak Kepala Desa Kalitidu memberikan usulan kepada semua anggota Kelompok Rukun Tani agar traktor tersebut dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Kalitidu, itu diumumkan pada musyawarah anggota. Dengan membagi dua mesin traktor tersebut untuk diserahkan kepada dua orang agar dimanfaatkan, serta memberikan nisbah bagi hasil 60% untuk Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Traktor. Setelah bermusyawarah, telah diputuskan bahwa ada dua pembagian tempat yang mana memang Desa Kalitidu hanya mempunyai empat dusun yang ada lahan pertaniannya, di dusun yang lain hanya ada perkampungan.

Dari dua tempat tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antar anggota. Yang pertama di Dusun Batik Madrim dan Nglawatan dijalankan oleh Bapak Waris, serta di Dusun Gangsalan dan Tawuran dijalankan Bapak

---

<sup>4</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 27 Desember 2017.

Edi. Dengan syarat bahwa untuk bahan bakar serta jika ada kerusakan ditanggung oleh yang mengemudikan.

Beberapa syarat pada akad yang pertama, yang diajukan oleh Kelompok Rukun Tani sudah termasuk didalam syarat dan rukun mushārahah yaitu :<sup>5</sup> rukun yang pertama adalah shīghah yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang melaksanakan kerjasama yang menunjukkan kehendak untuk melakukannya yang terdiri dari ijab dan qabul, dalam hal ini shighat diucapkan oleh Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor, yang keduanya adalah dua pihak yang melakukan kerjasama, dalam hal ini yang menjadi pihak satu adalah Kelompok Rukun Tani dan yang menjadi pihak kedua adalah Pekerja Traktor yaitu bapak Edi, bapak Waris, dan bapak Sutar, yang ke tiga adalah objek shīrkah dalam hal ini yang menjadi objek shīrkah adalah traktor dari Kelompok Rukun Tani serta solar dan jika ada kerusakan yang menanggung Pekerja Traktor.

Untuk syarat dari mushārahah sendiri menurut madzhāb fiqh<sup>6</sup> yaitu yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan, disini kedua belah pihak sama-sama mempunyai kecakapan. Kedua, modal diketahui, disini modal telah diketahui yaitu berupa traktor serta solar dan penanggungungan jika ada kerusakan. Ketiga, modal shīrkah ada pada saat transaksi, disini modal telah ada pada saat transaksi. Keempat, besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah dan

---

<sup>5</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 265.

<sup>6</sup>Ibid, 266.

sebagainya, disini untuk pembagian hasilnya 60% untuk Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Traktor.

Berselang 1 tahun mengemudikan traktor, bapak Edi tidak sanggup lagi mengemudikan traktor yang diamanatkan kepadanya, dengan alasan bahwa disel traktor yang diberikan rentan sekali rusak serta bahan bakar pada saat itu harganya tidak stabil yang membuat bapak Edi dengan terpaksa mengembalikan traktor kepada Kelompok Rukun Tani kembali. Menurut keterangannya uang dari bagi hasil yang didapat hanya bekatat untuk memperbaiki traktor tersebut. Setelah kurang lebih enam bulan traktor tidak digunakan, bapak Kepala Desa mempunyai inisiatif untuk memberikan traktor tersebut kepada bapak Sutar agar traktor dijalankan kembali. Dengan memberikan syarat yang sama seperti syarat yang diberikan kepada bapak Edi dan bapak Waris.<sup>7</sup>

Dalam akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor, pada awalnya sudah berjalan lancar dan sudah terpenuhi semua syarat-syarat yang diberikan. Tetapi setelah beberapa tahun menjalankan traktor salah satu dari pekerja traktor yaitu bapak Sutar tidak memberikan bagi hasil yang sudah disyaratkan serta disepakati bersama pada bulan januari tahun 2016 hingga saat ini. Bpk Sutar memberikan alasan bahwa uang dari bagi hasil yang seharusnya diberikan kepada kelompok rukun tani itu ia gunakan untuk memperbaiki traktor karena traktor yang ia gunakan itu rentan sekali rusak.<sup>8</sup> Dari permasalahan ini timbul rasa tidak terima dari beberapa anggota

---

<sup>7</sup> Sholahul umam, *Hasil Wawancara*, 1 Januari 2018.

<sup>8</sup> Sutar, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2018.

kelompok rukun tani, karena sudah beberapa tahun tidak ada pemasukan kas dari hasil traktor yang digunakan bapak Sutar. Dalam perjanjian kerjasama jika salah satu pihak mengingkari apa yang sudah disepakati diawal akad disebut dengan nama wanprestasi.

Wanprestasi secara etimologi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan didalam kontrak. Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sedangkan Menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari; Pertama terjadi atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut Subekti ada empat macam yaitu; 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukanya, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan, 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

Dari pemaparan masalah di atas ada ketidak sesuain dengan teori perjanjian kerjasama yaitu yang pertama pada akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor, didalam akad yang pertama saat traktor diberikan kepada bapak Edi sudah memenuhi syarat dan rukun

---

<sup>9</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan bisnis* (Malang: Setara Press, 2016),76.

mushārahah. Karena semua anggota sudah sepakat jadi hukumnya bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Tetapi pada akad yang kedua yaitu pada akad penyerahan traktor kepada bapak Sutar belum ada kesepakatan antara Kepala Desa dengan semua anggota dan hal tersebut apakah bisa dikatakan sudah sah atau belum menurut hukum Islam. Kedua mengenai bagi hasil apakah sudah termasuk dalam kategori adil menurut hukum Islam, karena jika dilihat sekilas pembagian hasil dari yang disyaratkan Kepala Desa lebih memberatkan pekerja traktor jika pembagian hasilnya masih 60%:40% serta pekerja traktor juga harus menanggung jika ada kerusakan. Ketiga mengenai wanprestasi yang dilakukan salah satu pekerja traktor, untuk penyelesaiannya bagaimana jika ditinjau menurut hukum Islam.

Untuk mengetahui mengenai tiga masalah tersebut, peneliti tertarik untuk lebih mendalam meneliti masalah tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan. Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro ?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan. Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis; memberikan gambaran serta sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan khazanah hukum Islam khususnya dalam bidang

hukum kerjasama di Indonesia. Disamping itu, diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali kajian yuridis sosiologis kerjasama.

2. Aspek praktis, dapat memberikan solusi bagi pihak yang bekerja sama, masyarakat umum mengenai perkembangan kerjasama Islam di Indonesia, serta pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penetapan hukum kerjasama Islam di Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu diantaranya adalah:

Latifah, Nurul (2018) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, yang pertama, Bagaimana pelaksanaan perjanjian usaha antara Ojesa dengan *Driver* Ojesa. Yang kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian usaha antara Ojesa dengan *Driver* Ojesa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian usaha yang dilakukan oleh calon pengemudi atau calon *driver* ojek dengan pemilik usaha Ojek Akhwat Salimah di Bandar Lampung adalah

menggunakan perjanjian *mushārahah bil Wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka, dengan keuntungan dibagi sesuai kontribusi yang diberikan dan apabila terjadi kerugian mereka tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Praktek perjanjian usaha ojek wanita yang dilakukan oleh Ojek Akhwat Salimah diperbolehkan dalam Islam, karna tidak bertentangan dengan syariah Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, karna pada dasar-nya bermuamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>10</sup>

Nashikhatul Ni'mah tahun 2015 “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama antara Agen dengan Penjual Mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama antara agen dengan penjual mainan. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan obsevasi. Kesimpulan dari skripsi tersebut; yang pertama, tentang akad kerja sama antara agen dengan penjual mainan, akad kerja sama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dengan kategori akad *syirkah ‘inan* karena didalamnya terkandung akad wakalah dari agen untuk menjual mainan kepada penjual. Yang kedua membahas tentang modal kerjasama, yang mana sudah sesuai

---

<sup>10</sup> Latifah Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung)*”, ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3400> Diakses pada hari kamis tanggal 26 April 2018.

dengan hukum Islam karena sistem permodalan syirkah ‘inan tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama dan tidak disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Selain itu, juga terkandung akad wakalah, dalam akad wakalah terkandung akad syarik yang satu dengan sharik yang lainnya untuk melakukan usaha. Ketiga, membahas tentang pembagian keuntungan yang diperbolehkan dalam akad shirkah. Kerugian dan keuntungan berasal dari besaran modal yang dikeluarkan, walaupun kadar persentasenya belum ditentukan diawal akad karena telah menjadi kebiasaan. Sedangkan kerugian diperbolehkan ditanggung agen saja.<sup>11</sup>

Skripsi Muflikhatul Umarah Tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Masalah yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, yang kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa praktik yang dilakukan oleh para pengelola dan pemilik modal,

---

<sup>11</sup> Nashikhatul Ni'mah “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Agen Dengan Penjual Mainan di Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo*”,( Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

dilakukan dengan cara membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Menurut kajian hukum Islam pada kenyataannya praktik yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah sesuai dengan rukun, syarat, dan hukum Islam, meskipun praktik tersebut tidak memakai surat perjanjian pada saat akad, kerja sama tersebut dapat berjalan dengan lancar, karena adanya saling percaya satu sama lain. Mereka selalu melaporkan hasil keuntungan apa adanya yang diperoleh, mereka tidak pernah berbuat curang dalam membagi keuntungan. Selain keuntungan selalu dibagi bersama, jika terjadi kerugian pun akan ditanggung secara bersama-sama.<sup>12</sup>

Skripsi Riris Fatmawati tahun 2015 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannemei (Studi Kasus di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang Vannemei di Dusun Wedung Desa dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif, Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara. Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Dusun Wedung dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak dimana pembagian hasilnya adalah 10% untuk pemilik lahan, 1.500.000.00,- setiap bulan selama empat bulan untuk

---

<sup>12</sup> Muflikhatul Umarah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa*”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/950> di akses pada hari kamis tanggal 26 april 2018

penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung adalah secara lisan, karena mereka sistem kepercayaan antar pihak yang melakukan akad. Obyek akad antara pemilik lahan dengan pemodal dalam fiqih mu'amalah termasuk kategori Syirkah 'Inan sedangkan pemodal dengan penggarap termasuk kategori Ijarah A'māl. Praktik pengelolaan lahan tambak yang ada di Dusun Wedung dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.<sup>13</sup>

Skripsi Kartina tahun 2016 yang berjudul: Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian,

---

<sup>13</sup> Riris Fatmawati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannemei”*, (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur), (Skripsi, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2015).

namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis berusaha menjelaskan proses terjadinya akad Perjanjian kerjasama antar pihak dan bagaimana bagi hasilnya serta sampai terjadinya wanprestasi dengan memadukan masalah yang terjadi dengan Hukum Islam di Indonesia. Perbedaan yang mencolok dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada wanprestasi yang terjadi pada penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Kartina, “Peranan Bagi Hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di desa bone kec. Bajeng kab. Gowa”, (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016).

<sup>15</sup> Aji Damanhuri, *metodologi Penelitian Muamalah* ( Ponorogo: STAIN PO Press,2010),

Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh akan makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

## 2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis ini yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat penuh yakni untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Kelompok Rukun Tani Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena akar permasalahan yang akan dikaji bermula terjadi disana.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka data dan sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder.<sup>16</sup>

Sumber data primer peneliti adalah informan yaitu orang-orang yang memiliki informasi yang diinginkan. Informan disini adalah orang yang mengetahui perjanjian kerja sama antara Kelompok Rukun Tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro. Data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah aset berupa traktor dari Kelompok Rukun Tani dan modal dari Pekerja traktor berupa bahan bakar dan tenaga.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik penggalian data, yaitu:

##### a. Observasi

Metode Observasi merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.<sup>17</sup> Jadi penulis melakukan pengamatan terhadap masing-masing pihak yang melakukan kerjasama yaitu Kelompok Rukun Tani dan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Selain mengamati penulis

---

<sup>16</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 53.

<sup>17</sup> Crewell John W, *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

juga melakukan dokumentasi dengan cara menulis apa yang peneliti lihat dan dengar mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Rukun Tani dan Pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Baik itu mengenai akad perjanjian kerjasamanya, Penetapan bagi hasilnya serta awal mula terjadinya wanprestasi dari perjanjian kerjasama tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pewawancara yang mengajukan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama, yaitu pihak kelompok rukun tani dan pekerja traktor. Disamping itu peneliti melakukan wawancara untuk mencari data yang berkaitan dengan akad perjanjian kerjasama menjalankan traktor, penetapan bagi hasil menjalankan traktor serta wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekereja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan meneta secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. Serta Deduktif, yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian atau rincian permasalahan alinea.<sup>19</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>20</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumberdata yang lain ternyata tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 97.

<sup>20</sup> Leksi J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali kelapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau di tambah.

- b. Ketekunan Pengamatan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>22</sup>

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali tentang kevalidan data yang telah ditemukan.

- c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan membandingkan wawancara kelompok rukun tani dengan pekerja

---

<sup>22</sup> Ibid, 272.

traktor serta memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

#### 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti maka peneliti melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penelitian, yang pertama penulis memulai dengan melakukan pendahuluan ke Kelompok Rukun Tani atau dengan kata lain pengecekan lokasi, tentunya dengan memasukkan surat izin terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya memasuki tahapan kedua yaitu pencarian data, dalam hal ini peneliti menggali informasi secara mendetail dari informan dengan mewawancarai kepada ketua dan bendahara Kelompok Rukun Tani. Dalam hal ini juga mencari data-data tertulis berupa dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan perkara Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Kelompok Rukun Tani kalitidu. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul semua, memasuki tahap ketiga yaitu menganalisis data yang ditemukan untuk diperoleh data yang matang dan akurat, dengan cara data-data tersebut direduksi dan selanjutnya disimpulkan. Tahap ke empat, selanjutnya peneliti melakukan pengecekan data untuk mengetahui kevaliditasan data yang ditemukan dilapangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan yang ada diteori, dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber dan teori.

## 9. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5(lima) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan merupakan pola dasar memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan data serta tahapan penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : TEORI MUSHĀRAKAH**

Bab ini menerangkan memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data tentang (*mushārahah*) dengan titik pembahasan mengenai pengertian, rukun (*mushārahah*), syarat-syarat (*mushārahah*), macam-macam (*mushārahah*), wanprestasi pada perjanjian kerjasama (*mushārahah*).

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTEK KERJASAMA KELOMPOK RUKUN DENGAN PEKERJA TRAKTOR TANI DI DESA KALITIDU KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

Bab ini memaparkan tentang praktek kerjasama. Dalam hal ini akan menerangkan tentang gambaran umum wilayah penelitian kerjasama (musharakah) di Desa Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro. Gambaran umum Kelompok Rukun Tani, memuat tentang sejarah, letak geografis, Akad kerja sama Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor, Penetapan Bagi Hasil, serta Wanprestasi.

#### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK RUKUN TANI DENGAN PEKERJA TRAKTOR DI DESA KALITIDU KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

Dalam bab ini akan memaparkan tentang analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan. Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro. Sub bab kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam kerjasama antara kelompok tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan. Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro serta . Sub bab ketiga Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor di Desa Kalitidu Kecamatan. Kalitidu Kabupaten. Bojonegoro.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran kemudian diakhiri

daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini. rekomendasi yang dipandang perlu.



## BAB II

### TEORI MUSHARAKAH

#### A. Musharakah

##### 1. Pengertian Musharakah

Musharakah secara bahasa berasal dari akar kata “shā-ra-ka” yang disebutkan sebanyak 70 kali didalam Al-Qur’an, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia bisnis. Adapun menurut istilah, kerjasama (shīrkah) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan kerjasama untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu uang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>23</sup> Dalam hal merugi masing-masing pihak tidak bertanggungjawab kecuali sebatas besarnya presentase modal masing-masing.

Kata shīrkah dalam bahasa Arab berasal dari kata shārika (fi’il mādhi), yashraku (fi’il mudhāri’), sharikan/shirkatan/sharikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat.<sup>24</sup> Secara terminologis shirkah adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk

---

<sup>23</sup> Ibid, 152.

<sup>24</sup> Kamus Al Munawir, 765

meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumberdaya.<sup>25</sup>

Menurut Malikiyah, shirkah adalah:<sup>26</sup>

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْ ذَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِش  
لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصِرَفَ فِي مَالٍ لهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Pengongsian ialah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang di miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”.

Menurut ulama Hanafiah, shirkah adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian di bagi bersama.

Menurut Sayyid Sabiq, shirkah ialah

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وَرَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang atau lebih berserikat pada pokok harta(modal) dan keuntungan”.

Menurut Hasbi Ash-Siddiqie, shirkah ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اِرْبِ اِحِ

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

<sup>25</sup> Muhammad, *Metodologi Fiqih Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Lirboyo: Lirboyo Press, Cet I, 2013), 170.

<sup>26</sup> Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 177.

Menurut Idris Ahmad, shīrkah sama dengan shārikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyertakan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Ibn Rusyd shīrkah atau mushārahah, itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum Mushārahah

### a. Al- Qur'an

.... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ....

Artinya: "Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga". (QS. Al-Nisa':12).<sup>28</sup>

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: Daud berkata: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (QS. Sad :24)<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat* ( Jakarta: Rajawali Press,2005), 125-126 .

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumānatul 'Alī, 2005), 80.

<sup>29</sup>Ibid, 455.

b. Hadist

. Rasulullah SAW juga bersabda:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ

*Artinya : “orang orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran”.*<sup>30</sup>

c. Ijma’

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi shirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan bershirkah para ulama’ sudah menyepakati, namun ada salah satu ulama’ yang menyetujui dan tidak membolehkan salah satu dari bentuk-bentuk shirkah.

d. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (3) menyebutkan shirkah atau (musharakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>31</sup>

3. Rukun Musharakah

Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musharakah.

---

<sup>30</sup> Al-Buqari shahih al-Bukhori, Juz III, 114.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

a. Menurut ulama Hanafi rukun *mushārahah* hanya ada dua yaitu;<sup>32</sup>

- 1) *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan
- 2) *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan).

Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *qabul* dalam rukun *mushārahah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafi itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

b. Adapun rukun *musharakah* menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu:

- 1) Dua orang yang berserikat (*'aqidani*)
- 2) *Shīgat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) Objek akad *mushārahah* baik itu berupa harta maupun kerja (*ma'qud alaih*)

c. Adapun menurut jumhur ulama rukun *mushārahah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri.

#### 4. Syarat- syarat *mushārahah*

a. Menurut Wahbah Zuhaili Agar akad *mushārahah* sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak *mushārahah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakat dikatakan sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *mushārahah* dicatat dan disaksikan. Atau Masing-masing pihak

---

<sup>32</sup> Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah* , 179.

<sup>33</sup> Dimyauddin Djwaini, *Pengantar fiqih Muamalah* (Yaogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 214

yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.

- 2) Pihak yang berkontrak: disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Objek kontrak ( dana dan kerja): dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.

b. Menurut madhhab Hanafi syarat-syarat shirkah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk shirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
  - a) Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan
  - b) Berkenaan dengan keuntungan yaitu: pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan shirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - a) Modal yang dijadikan objek akad shirkah adalah dari akad pembayaran (nuqud) seperti junaih, riyal, dan rupiah: dan

---

<sup>34</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta: Teras, 2011), 102

- b) Benda yang dijadikan modal ( harta pokok) ada ketika akad shirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Menurut madzab Maliki, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah :

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Dan pintar.

- d. Menurut Idris Ahmad syarat-syarat shirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota sharikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota sharikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat di bedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang, maupun bentuk lainnya .

Sedangkan persyaratan untuk modal, yaitu:

- a) Harus diserahkan dan berbentuk tunai, tidak boleh berupa piutang atau jaminan.
- b) Harus berupa alat ukur seperti dinar, dirham, dan mata uang lainnya. Tidak boleh berupa barang dagangan atau komoditas.

- e. Menurut Syafi'iyah syarat-syarat shirkah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, 128

- 1) Modal shirkah berasal dari barang yang ada padanannya, yakni barang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh diperjual belikan dengan salam. Seperti emas perak.
- 2) Mensyaratkan bahwa untuk keabsahan shirkah, dua harta harus tercampur.
- 3) Mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seseorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal shirkah

Adapun syarat-syarat yang rusak yaitu syarat yang merugikan para mitra shirkah yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Syarat mengenai keuntungan yang tidak diketahui, seperti mensyaratkan keuntungan salah satu dari dua perjalanan dagang yang dilakukan atau mensyaratkan jumlah tertentu. Syarat demikian ini rusak yang dapat membatalkan shirkah karena dapat membatalkan shirkah karena dapat menyebabkan tidak diketahuinya hak masing-masing mitra untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini akan menyebabkan perselisihan dan pertikaian.
- 2) Sesuatu yang tidak sesuai dengan konsekuensi transaksi, seperti jika seseorang mensyaratkan adanya keterikatan permanen dalam

---

<sup>36</sup> Ibid, 129

shirkah, atau tidak boleh menjual kecuali sama dengan harga pembelian, dan melarang membatalkan keanggotaan yang pada dasarnya diperbolehkan.

3) Mensyaratkan sesuatu yang tidak termasuk kemslahatan transaksi, seperti mensyaratkan ikut menanggung jika harta rusak atau jika kerugian lebih dari modal, dan lain sebagainya. Demikian ini syarat yang rusak, namun tidak membatalkan transaksi shirkah.

#### 5. Macam-macam shirkah (musharakah)

Secara umum dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. Shirkah amwal adalah dua shārik atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu. Menurut Ulama Hanafiah syarat-syarat shirkah amwal yaitu yang pertama, harta yang dijadikan modal bersama harus berupa “alat tukar” yang ada (wujud), baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Yang kedua, modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak: yaitu berupa alat bayar nuqud yang disebut dinar atau dirham. Menurut jumbuh ulama bahwa modal usaha tidak boleh berupa barang dagang.

Adapun untuk shirkah amwal dibagi menjadi dua yaitu:<sup>37</sup>

1) Shirkah amwal Mufāwadah yaitu; penyertaan modal usaha dari masing-masing sharik dengan jumlah modal yang sama. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama berkaitan dengan shārikh yaitu pelaku

---

<sup>37</sup> Sohari Sahani, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2013), 129.

shīrkah mufawadhah harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan): yakni syarik disyaratkan balig, berakal, dan cerdas. Yang kedua, modal usaha harus sama, baik ketika shīrkah mufawadzah dimulai maupun ketika berakhir.

2) Shīrkah al-Amwal ‘Inan adalah kerja sama modal; yaitu masing masing syarik menyediakan dana/ barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing shārik berhak mendapatkan hasil ( laba atau rugi ) dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.<sup>38</sup> Dengan demikian, pada dasarnya shīrkah ‘inan fi al-amwal dapat di bedakan lagi menjadi dua yaitu:<sup>39</sup>

a) Shīrkah ‘Inan fi al-Amwal Muthlāqah ( tidak terikat) pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan/tempat usaha tertentu.

b) Shīrkah ‘Inan fi al-Amwal Muqayyadah (terikat pada bidang tertentu usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan/tempat usaha tertentu).

b. Shīrkah abdan adalah kerjasama antara dua shārik atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama sharik. Adapun shīrkah abdan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Shīrkah Adban Mufāwadhah yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing shārik sebagai modal usaha dengan kualitas

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VI bagian kelima, pasal 173, 59.

<sup>39</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33-34.

keterampilan yang sama. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum untuk melakukan wakalah dan kafalah, kesamaan jumlah modal dan hasil laba rugi, dan disyaratkan secara tegas dalam akta.

2) Shīrkah ‘abdan ‘inan yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda.

c. Shīrkah al-Wujūh adalah kerja sama antara dua sharik atau lebih guna melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan harta. Shīrkah wujud dilakukan atas dasar watsiqah al-tujar ( nama besar atau nama baik atau juga kredibilitas bisnis).

1) Shīrkah Wujud Mufawadah yaitu penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari masing-masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum untuk melakukan wakalah dan kafalah, kesamaan kualitas kredibilitas usaha dan hasil laba atau rugi dan disyaratkan secara tegas didalam akta.

2) Shirkah wujud ‘inan yaitu penyertaan kredibilitas usaha atau nama usaha baik/reputasi dari masing-masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda. Untuk syarat-syarat dari shīrkah wujud ‘inan adalah keuntungan bagi para sharik dibagi secara sama. Apabila dalam akta perjanjian ditetapkan bahwa bagian keuntungan salah satu sharik lebih besar dari sharik yang lainnya,

maka syarat tersebut batal, sebab keuntungan sebanding dengan tanggung jawab.

d. Shirkah amlak adalah syirkah terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari). Shirkah amlak dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>40</sup>

1) Shirkah amlak ikhtiari adalah kepemilikan bersama terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian atau yang lainnya yang didalamnya tidak terkandung akad wakalah/ kuasa. Sharik tidak dibenarkan melakukan pengelolaan dan atau pendayagunaan harta bersama tanpa izin dari sharik yang lainnya.

2) Shirkah amlak ijbāri adalah dua sharik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami, seperti kematian. Kematian ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka diantara ahli waris.

e. Shirkah al-mudzārabah merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan keterampilan kerja.<sup>41</sup> Syarat-syarat shirkah al-mudzārabah adalah:

1) Harus dilakukan oleh sesama orang yang beragama Islam yang dianggap sah untuk melakukan jual beli. Orang kafir dan orang Islam boleh melakukan mudharabah dengan catatan modal harus dari orang

---

<sup>40</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 22.

<sup>41</sup> Muhammad, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Akademi Penerbit Perusahaan YKPN, 2002), 79.

kafir dan kerjanya dari orang muslim dikarenakan seseorang muslim tidak dikhawatirkan untuk mencari harta yang sama.

- 2) Modal harus jelas jumlahnya dan bagian keuntungan harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan maka pengelola berhak atas upah atas kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan, dan keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada kecuali masing-masing pihak saling sepakat.
- 3) Apabila antara pengelola dan pemilik modal berselisih mengenai pembagian apakah 25% atau 50%, maka pendapat yang diterima adalah pemilik modal asalkan disertai dengan sumpah karena di haramkan merugikan sesama muslim.
- 4) Apabila hubungan kerjasama sudah berakhir, namun masih ada harta yang masih menjadi hak milik orang lain berupa barang atau sisa hutang, maka pemilik modal memohon agar barang tersebut dituangkan atau menjual barang sisa atau membayar hutang.
- 5) Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila dia membawa bukti-bukti dan mau bersumpah.<sup>42</sup>

#### f. Shirkah Mufawadah

Shirkah mufawadah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi patner

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, 155-156.

lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari shirkah mufawadah adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing. Sekalipun syarat-syarat shirkah mufawadah relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint Venture*, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (*Special Investment*).<sup>43</sup>

g. Shirkah al-Uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu didalam modal dan keuntungannya. Macam-macam shirkah uqud adalah:

- 1) Shirkah al-'Inan adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (tasharuf) dalam suatu modal (mal) secara persentase (syuyū') dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maksud syuyū' adalah, hak tasharuf setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik melainkan secara nilai persen. Misalnya, 50% dari totalitas modal. Akad shirkah 'inan sendiri termasuk akad jaiz dari kedua belah pihak. Sehingga konsekuensinya, setiap mitra bisa membatalkan akad shirkah sewaktu-waktu secara sepihak. Demikian juga akad shirkah juga bisa menjadi batal ketika mengalami kondisi gila, pingsan, atau dibekukan tasharufnya karena faktor safih.

---

<sup>43</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 38.

Struktur akad shīrkah ‘inan terdiri dari tiga rukun yaitu:

- a) Shigat dalam akad shīrkah meliputi ijab dan qabul dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin tasharuf terhadap modal dalam perniagaan (tijārah), baik secara eksplisit (shārih) atau implisit (kinayah). Sebab modal yang bersifat gabungan (mushtarāk) tidak bisa ditasharufkan tanpa izin dari pemiliknya.
- b) ‘Aqidain adalah dua pelaku shīrkah atau lebih yang mengadakan kontrak kerjasama kemitraan dengan modalnya masing-masing ‘aqidain disyaratkan harus memenuhi kreteria sah mengadakan akad wakalah. Sebab, setiap mitra dalam akad shīrkah masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus mewakili bagi mitra lainnya.
- c) Ma’qud ‘alāih adalah modal yang dishirkahkan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (ishtirak). Syarat-syarat ma’qud ‘alāih meliputi:
  - (1) Suyyū’ dalam madzāb Syafi’iyah akad shīrkah termasuk akad yang memiliki keserasian antara makna dengan praktek, sebagaimana akad salam. Karena itu , untuk mewujudkan atau merealisasikan makna shīrkah, sebelum akad shīrkah dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (ma’qud ‘alaih) harus bersifat persentase. Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai petsenan, seperti milik A 50%, milik B 30% dan

C 20% dari total modal shirkah. Adapun kepemilikan yang bersifat syuyū' bisa dihasilkan melalui:<sup>44</sup>

- (2) Proses persentase (musha') sebelum akad shirkah, baik berupa barang memiliki padanan (mitsli) atau tidak (mutaqawwim). Seperti dua orang atau lebih menerima hibah atau warisan sebidang tanah. Sebelum diadakan pembagian tanah lalu semua pihak sepakat menjadikannya sebagai modal akad shirkah.
- (3) Mencampur (khultu) modal yang berupa barang-barang yang memiliki padanan (mitsli) seperti emas, perak, beras. Yang sifat dan jenisnya sama.
- (4) Margin profit Syarat berikutnya yang berkaitan dengan ma'qud alaih adalah *margin profit* dari akad shirkah harus disesuaikan dengan besaran nilai modal setiap mitra. Sebab, profit merupakan pengembangan dari produktivitas dari modal sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal bukan kinerja. Disamping itu, apabila *margin profit* disesuaikan dengan kinerja setiap mitra maka akan rancu antara akad shirkah dengan qirādl. Misalnya, nilai modal antara mitra sama, namun mitra yang menjalankan kinerja bisnis secara intensif mendapat margin profit lebih besar

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Metodologi Fiqih Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 199.

dibanding mitra lain akad tersebut bisa dikatakan batal. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran nilai modal antar mitra, seperti nisbah laba 50%:50% dari persentasi modal 40%:60%, atau sebaliknya sebab kontradiktif dengan esensi shirkah.<sup>45</sup>

- (5) Margin kerugian, disamping *margin profit* margin kerugian juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra. Artinya ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.

Menurut Imam Muhammad , salah satu ulama Hanafiyah, mata uang termasuk kategori tsaman, sehingga termasuk barang yang memiliki padanan (*mitsli*) yang boleh dijadikan modal akad shirkah melalui proses mencampur (*khaltu*). Sedangkan menurut Hanabilah, margin profit atau nisbah laba dari akad shirkah bisa disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. Dalam hal ini ada empat gambaran yaitu:<sup>46</sup>

- (a) Nilai modal setiap mitra sama dengan semua mitra bekerja, namun profesionalisme kinerjanya berbeda, maka disyaratkan lebih besar dari nisbah modalnya.

---

<sup>45</sup> Ibid, 201.

<sup>46</sup> Ibid, 202.

(b) Nilai modal setiap mitra sama, namun yang bekerja menjalankan bisnis hanya sebagian mitra yang bekerja boleh di syaratkan lebih besar dari nisbah modalnya.

(c) Nilai modal setiap mitra berbeda, dan semua mitra bekerja namun profesionalisme kerjanya berbeda, maka nisbah keuntungan sebagian mitra yang kinerjanya profesional, boleh disyaratkan sama atau lebih besar dari nisbah modalnya.

(d) Nilai modal setiap mitra berbeda, dan yang bekerja menjalankan bisnis hanya mitra dengan modal yang lebih kecil, maka nisbah keuntungan mitra yang bekerja, boleh disyaratkan sama atau lebih besar dari nisbah modalnya.

## 2) Dasar hukum shirkah 'inan

Landasan hukum shirkah 'inan adalah dari sunnah Rasulullah Saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmad Sa'idi berikut ini:

Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi, hadist Muhammad bin Al-Zarqani dari Abi Hanyan Attaimi dari ayahnya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata sesungguhnya Allah Swt adalah ketiga dari orang yang berserikat itu selama satu pihak tidak mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati temannya, maka saya keluar diantara mereka berdua itu. (riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).<sup>47</sup>

Maksud hadist di atas adalah bahwa Allah Swt akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan

---

<sup>47</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 244.

limpahan rizki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada sebagian yang lain, maka Allah Swt akan mencabut pertolongan dari limpahan berkah dari keduanya.

#### 6. Bagi Hasil Dalam Shirkah 'Inan

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitif profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>48</sup>

Bagi hasil merupakan sistem yang dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya. Dengan mengaplikasikan kerjasama dengan sistem bagi hasil, maka akan terwujud keadilan dalam ekonomi, karena dengan kerja sama bagi hasil baik pengelola maupun pemilik modal akan bersama-sama menikmati keuntungan yang adil. Dalam praktik bagi hasil pihak pemilik dana akan membagi hasil kepada pengelola sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan.

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 18.

Nisbah bagi hasil ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil terhadap perjanjian. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek yang meliputi keahlian dalam melakukan usaha, hasil usaha yang dijalankan, dan nisbah pembagian hasil usaha.<sup>49</sup>

a. Hukum tentang Keuntungan

Keuntungan dikuanifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak syariah agar tidak mengara pada perbedaan dan sengketa pada alokasi keuntungan dan penghentian musharakah. Jika para mitra mengatakan bahwa “keuntungan akan dibagi di antara kita” maka dalam hal ini, keuntungan akan dialokasikan menurut saham masing-masing dalam modal.

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan musharakah. Seseorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan musharakah dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Perbedaan pendapat dalam masalah alokasi keuntungan dan kerugian di antara para mitra yaitu:

---

<sup>49</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil*, 86.

- 1) Pembagian keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan madhżāb maliki dan syafi'i. Menurut mereka keuntungan adalah hasil modal . karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional.
- 2) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional madhżāb Hanafi dan madhżāb Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Argumentasi ini merujuk perkataan Ali bin Abi Thalib r.a., "keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka". Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.

#### b. Hukum tentang kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap modal masing-masing. Mereka

mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Tholib r.a.,  
“keuntungan harus sesuai dengan mereka tentukan, sedangkan  
kerugian harus proporsional dengan modal merek”.

## 6. Berhentinya Shirkah ‘Inan

a. Secara umum berhentinya shirkah ‘inan karena beberapa hal sebagai berikut.<sup>50</sup>

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. Hal ini disebabkan shirkah adalah akad yang terjadi dasar rela sam rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan menglola harta (bertasarruf) baik karena gila maupun karena yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota shirkah lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia. Shirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan. Penganpunan yang dimaksud disini baik karena boros yang terjadi pada perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- 5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini di kemukakan oleh madzab makili, syafi’i, dan hambali. Madzab hanafi berpendapat bahwa

---

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 158

keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

b. Berhentinya shirkah 'inan menurut ulama Hanafiyah yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Bersekutu dalam pekerjaan yang mubah seperti bersekutu dengan mengumpulkan kayu bakar, berburu dll. Dengan syarat hasilnya dibagikan kepada keduanya, menurut ulama Hanafiyah, pengongsian itu dipandang rusak dan masing-masing boleh mengambil hasilnya sesuai dengan usahanya. Hal ini karena shirkah itu mencakup makna perwakilan, sedangkan perwakilan tidak dibenarkan mengambil barang yang dimubahkan atau menjadi wakil barang yang mubah.
- 2) Bersekutu pada dua binatang yang berbeda dalam mengangkut sesuatu, seperti yang satu keledai dan yang lainnya kuda. Shirkah ini fasid menurut ulama Hanafiyah.
- 3) Binatang yang disewakan, jika seseorang menyerahkan binatangnya pada orang lain untuk disewakan dan keuntungan dibagi diantara keduanya, shirkah tersebut adalah fasid, sebab keuntungan yang diperoleh dari binatang itu adalah milik yang punya binatang tersebut, sedangkan orang yang disertai binatang tersebut dihitung sebagai pekerja saja.

---

<sup>51</sup> Syafe'i Antonoi, *Fiqih Muamalah*, 202



### BAB III

## GAMBARAN UMUM PRAKTEK KERJASAMA KELOMPOK RUKUN TANI DENGAN PEKERJA TRAKTOR DI DESA KALITIDU KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

### **A. Sejarah Singkat Kelompok Rukun Tani di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**

Kelompok Rukun Tani yang berada di Desa Kalitidu awalnya hanya didirikan perorangan. Pertama kali didirikan oleh salah satu petani yang bertempat tinggal di Dusun Gangsalan Rt 14/Rw 02 bernama Taman pada bulan april 2010 dengan nama Kelompok Galang Usaha Tani. Kelompok Galang Usaha Tani ini awalnya hanya didanai oleh tiga orang yaitu bapak Sahuri dari desa Grebegan, bapak Toha dari desa Talok, dan bapak H. Kasir

dari Kalitidu. Empat orang ini berniat mendirikan kelompok galang usaha tani hanya ingin mempermudah para petani di Desa Kalitidu untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Pada saat itu kelompok tani yang ada di Desa Kalitidu hanya ada satu, itupun didirikan belum resmi tercatat di Kementerian Pertanian.<sup>52</sup>

Selanjutnya pada awal tahun 2013 setelah terpilihnya Kepala Desa Kalitidu yang baru bernama Tarmuji, mulai ada perombakan besar-besaran baik dari anggotanya maupun struktur kepengurusan kelompok tani. Kepala desa Kalitidu mempunyai inisiatif untuk meresmikan kelompok tani dengan nama yang baru serta anggota-anggotanya. Tepatnya pada bulan Februari 2013 telah resmi berganti nama menjadi Kelompok Rukun Tani, yang bertempat di rumah bapak Kepala Desa Kalitidu Jl. 47 g Darma No. 149 Dusun Jetis Rt 7 Rw 02 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.<sup>53</sup>

Setelah bergantinya nama kelompok Galang Usaha Tani menjadi Kelompok Rukun Tani, anggotanya yang awalnya hanya 4 orang bertambah menjadi 25 anggota, yang terdiri dari 4 orang dari desa lain, 9 orang dari pegawai kelurahan, dan 12 orang dari petani Desa Kalitidu. Dengan anggota yang baru semakin lengkap dan semakin memudahkan anggotanya untuk mengajukan proposal kepada dinas pertanian agar bisa di berikan alat-alat yang diperlukan Kelompok Rukun Tani untuk pemberdayaan petani di Desa Kalitidu.

---

<sup>52</sup> Taman, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2017.

<sup>53</sup> Tarmuji, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2017.

Pada bulan Januari 2014 proposal yang diajukan oleh kelompok Tani telah di ACC oleh Dinas Pertanian Bojonegoro. Kelompok Rukun Tani mendapatkan bantuan yang pertama berupa mesin traktor berjumlah 2 unit. Pada bulan-bulan selanjutnya mendapat bantuan berupa mesin dos, alat penanam padi serta dana untuk membuat tambak ikan Lele dari Dinas Perikanan. Dengan banyaknya bantuan yang di dapat ketua kelompok tani bingung menempatkan alat-alat tersebut dimana, karena rumah dan tanah milik ketua kelompok tani tidak cukup untuk di tempati alat-alat tersebut, maka ketua Kelompok Rukun Tani berinisiatif untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan petani yang bisa menjalankan alat-alat tersebut.<sup>54</sup>

Selanjutnya pada awal bulan April 2014 diadakan musyawarah anggota Kelompok Rukun Tani. Dalam musyawarah ini Ketua Kelompok Rukun Tani menawarkan perjanjian kerjasama bagi hasil menjalankan alat-alat pertanian yang berupa traktor, mesin dos, dan mesin penanam padi. Telah disepakati oleh semua anggota bahwa dalam musyawarah telah ditetapkan siapa saja yang menjalankan alat-alat pertanian. Yang pertama untuk mesin dos dijalankan oleh bapak Sakat, untuk mesin tandur dijalankan oleh bapak Tamsir, untuk mesin traktor dijalankan bapak Edi, bapak Sutar, bapak Waris, serta telah ditentukan wilayah kerjanya dikhususkan untuk sawah-sawah yang berada di Desa Kalitidu dengan pengawas bapak Sunarto S.pd.<sup>55</sup>

Dalam musyawarah anggota Kelompok Rukun Tani juga di tetapkan sekretariat dan tempat yang baru untuk alat-alat pertanian yaitu berada di

---

<sup>54</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 27 Desember 2017.

<sup>55</sup> Tarmuji, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2018.

halaman rumah bapak Sunarto di Jl. K. Ahmad Syakirin No. 24 Gangsalan  
Rt/Rw 14/02, Kalitidu dengan Nomor Telepon 085230478355.

## **B. Letak Greografis Kelompok Rukun Tani**

Wilayah Kelompok Rukun Tani yaitu :<sup>56</sup>

1. Desa Brenggolo disebelah utara.
2. Desa Grebegan disebelah Selatan,
3. Desa Panjuran disebelah Timur,
4. Desa Talok disebelah Barat.

Wilayah kerja mempunyai luas 271,761 Ha terbagi menjadi 6 dusun yaitu:

1. Dusun Gangsalan terdiri dari 3 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 100%.
2. Dusun Ledokan terdiri dari 2 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 80%.
3. Dusun Tawuran terdiri dari 1 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 100%
4. Dusun Batik Madrim terdiri dari 2 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 86%.
5. Dusun Nglawatan terdiri dari 3 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 95%. Dusun putuk terdiri dari 2 Rt dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 50.

Luas wilayah menurut penggunaan

---

<sup>56</sup> Mukti, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

1. 94, 240 (Ha) Sawah tadah hujan
2. 56, 125 (Ha) Tegal/ Ladang
3. 320 (Ha) Tanah pemukiman
4. 95, 476 (Ha) Tanah bengkok
5. 200 (Ha) Tanah pemakaman desa/umum
6. 250 (Ha) fasilitas pasar

Luas tanaman pangan menurut komoditas tahun 2018

1. 161 (Ha) padi sawah
2. 65 (Ha) padi ladang

Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan

Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian	74 Keluarga
Tidak memiliki	816 Keluarga
Memiliki kurang dari 10 Ha	74 Keluarga
Jumlah total keluarga petani	75 Keluarga

#### **B. Akad Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor**

Kerjasama atau perikatan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak

dapat bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah Shirkah 'inan

Seperti hal-nya yang terjadi Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu Akad kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor, Akad kerjasama ini berawal saat Kelompok Rukun Tani mendapat bantuan berupa mesin traktor dari Pemerintah berjumlah 2 unit. Bapak Tarmuji selaku ketua Kelompok Rukun Tani mempunyai inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan dua orang yang mampu dalam menjalankan traktor. Hal tersebut dilakukan Agar dua unit traktor dari pemerintah tidak rusak karena terlalu lama menganggur. Dengan inisiatif itulah lalu bapak Tarmuji mengadakan rapat anggota Kelompok Rukun Tani. Dalam rapat tersebut diuraikan oleh bapak Tarmuji mengenai inisiatif yang bapak tarmuji anggap intu nantinya menguntungkan bagi kelompok rukun tani dan yang melakukan kerjasama dengan kelompok Rukun Tani. Bahwa Tarmuji mengatakan dalam rapat anggota sebaiknya traktor dari pemerintah itu segera dijalankan agar tidak rusak lalu tarmuji bertanya pada anggota dengan bahasa jawa *“umpami kelompok rukun tani ngadakne kerja sama pripun, maksud kulo niki wonten traktor sakeng pemerintah, sakniki tasek nganggur dateng griyo kulo, umpami traktor.e niki diserahne tiyang engkang saget mlampahne traktor pripun bapak-bapak ?”*.<sup>57</sup> Salah satu anggota yaitu Sholahul Umam menjawab *“ nggeh mpun mboten nopo-nopo*

---

<sup>57</sup> Tarmuji, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.

*tinimbang mangke rusak aluk ngoten mawon lueh sae lan manfaat kagem tiang Kalitidu, nangeng mangke kudu wonten bagi hasil kagem kelompok rukun tani kersane Kelompok Rukun Tani tetep saget mlampah.*<sup>58</sup> Dalam rapat tersebut juga di tanyakan “*terus niki sinten sakeng anggota engkang saget mlampahne traktor ?*” salah satu anggota yaitu Sunarto menjawab “*ketingale mboten wonten engkang saget mlampahne traktor, ngutus tiang mawon pak kersane milih sintin engkang sampun ahli malampahne.*”

Maksud pertanyaan dan jawab di atas adalah seumpama kelompok rukun tani mengadakan kejasama bagaimana, maksud saya (Tarmuji) ini ada traktor dari pemerintah, sekarang masing menganggur di rumah saya, seumpama traktor ini diserahkan kepada orang yang bisa menjaankan traktor bagaimana bapak-bapak ? maksud dari jawabannya adalah iya tidak apa-apa dari pada rusak lebih baik diserahkan kepada yang bisa menjalankan lebh bisa ber manfaat bai masyarakat kalitidu, namun nanti harus ada bagi hasil untuk kelompok rukun tani agar kelompok rukun tani tetap bisa berjalan dengan hasil yang didapat. Maksud dari pertanyaan selanjutnya terus ini siapa dari anggota yang bisa menjalankan ? jawab; kelihatannya dari anggota tidak ada yang bisa menjalankan traktor, cari orang luar saja pak yang sudah ahli dalam menjalankan traktor.

Dalam rapat tersebut lalu diputuskan untuk menunjuk dua orang dari luar nggota Kelompok Rukun Tani yang dipilih langsung oleh ketua kelompok rukun tani yaitu Edi dan Waris.

---

<sup>58</sup> Sholahul umam, *Hasil Wawancara*, 23 mei 2018

Dalam akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor tersebut bentuk akad yang dilakukan adalah dengan lisan yaitu ketua kelompok rukun tani bertanya langsung kepada bapak Edi dan bapak Waris dengan bahasa jawa “ *umpomo awakmu tak ajak kerjasama nglakokne traktor kelompo Rukun Tani Pripun sanggup mboten nek trahne sanggup mangke nggeh diatur bareng-bareng masalah bagi hasil.e ?*”.<sup>59</sup> Masing masing-masing menjawab baik bapak Edi maupun bapak Waris “*nggeh pak kulo sanggup. nopo mawon syarate terus pinten persen bagi hasil.e?*”.<sup>60</sup>

Maksud dari pertanyaan serta jawaban di atas adalah seumpama kamu saya ajak untuk berkerja sama menjakankan traktor milik Kelompok Rukun Tani bagaimana ? apa kamu berdua sanggup atau tidak ? kalau kalian sanggup untuk bagi hasilnya bisa kita atur barsama-sama. Jawab iya pak kami sanggup apa saja syarat yang harus kami penuhi dan berapa persen untuk pembagian hasil nantinya.

Bisa dikatakan bahwa dalam akad yang pertama yang diberi amanah untuk menjalankan traktor yaitu bapak Edi dan bapak Waris dengan akad lisan yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak di atas. Mengenai wilayah sawah yang dibajak dari masing-masing pekerja traktor telah ditentukan kelompok rukun tani yaitu ada 4 wilayah. Untuk wilayah yang pertama di Dusun Gangsalan dan di Dusun Tawuran, yang menjalankan traktor bapak Edi luas wilayahnya adalah 74 Ha. Serta untuk wilayah yang kedua adalah di Dusun Batik Madrim dan di Dusun Nglawatan, yang menjalankan traktor

---

<sup>59</sup> Tarmuji, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

<sup>60</sup> Edi, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2018.

yaitu bapak waris dengan luas wilayahnya 87 Ha. Dengan adanya pembagian tempat tersebut diharapkan agar masing-masing pekerja traktor tidak saling iri akan tempat dan jumlah pemasukan.<sup>61</sup>

Selanjutnya dalam hal ini Kelompok Rukun Tani memberikan syarat-syarat kepada kedua pekerja traktor agar perjanjian kerjasama menjadi lebih terikat. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Menyetakati melakukan perjanjian kerjasama dengan Kelompok Rukun Tani dengan tanpa adanya beban di ucapkan dan dilakukan dengan rasa ikhlas.
- b. Menyetakati bahwa untuk prosentase bagi hasil adalah 60% untuk pihak Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk pihak Pekerja Traktor dari perolehan setiap satu minggunya.
- c. Menyetakati jika bahan bakar berupa solar harus dari masing-masing Pekerja Traktor.
- d. Menyetakati jika traktor yang dijalankan rusak maka harus di perbaiki sendiri.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut diharapkan agar kerjasama sama tersebut terikat dengan rasa tanggung jawab yang ikhlas dari masing-masing pekerja traktor dan agar nantinya tidak ada salah faham dari kedua belah pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

<sup>62</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

Pada akad kedua berawal dari ketidak sanggupannya bapak Edi menjalankan traktor. Menurutnya pembagian hasil tidak adil dan bapak Edi merasa dirugikan dari segi waktu tenaga dan juga uang dengan bagi hasil tersebut. Menurutnya hasil yang didapat dari menjaankan traktor hanya cukup untuk memperbaiki traktor dan membeli bahan bakar solar kembali. Karena sudah tidak tahan dengan bagi hasil yang didapat bapak Edi menyerahkan kembali traktor yang biasanya dijalankan kepada kelompok Rukun Tani. dengan demikian putuslah akad kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adil itu tidak harus sama melainkan proporsional dan cukup bagi masing-masing pihak menurut kadar kebutuhannya.<sup>63</sup>

Ketidak sanggupannya bapak Edi menjalankan traktor, membuat bingung kelompok rukun tani, karena sulitnya mencari orang yang mau dan ahli dalam menjalankan traktor. Menurut sunarto memang sulit mencari pekerja traktor, dikarenakan keahlian membajak itu tidak hanya bisa menyalakan traktor terus menjalankan begitu saja melainkan keahlian membajak dengan menggunakan traktor itu butuh waktu lama untuk melatih keulesan gerakan dalam tiga tahapan membajak dan kesabaran agar sawah yang diolah bisa rata serta mudah untuk ditanami padi. Dengan kata lain kelompok rukun tani kesulitan mencari pengganti dari bapak Edi karena masing-masing pekerja traktor memiliki perbedaan.

Dalam waktu enam bulan ketua kelompok rukun tani baru mendapatkan pengganti dari bapak Edi yaitu bapak Sutar. Akad kedua

---

<sup>63</sup> Edi, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2018.

setelah terpilihnya bapak Sutar menggantikan bapak Edi, bapak Sutar telah sepakat dengan akad yang sama dan syarat-syarat yang diberikan oleh Kelompok Rukun tani kepada bapak Edi dan bapak Waris pada akad yang pertama. Menurut Sunarto akad yang kedua merupakan akad yang sama yaitu dengan lisan atau hanya dengan ucapan saja tanpa tertulis, serta dalam akad tersebut bapak Sutar langsung menyepakati mengenai perjanjian kerjasama tersebut.<sup>64</sup>

Menurut keterangan dari bapak Sutar sendiri memang telah menyepakati kerjasama dengan kelompok Rukun tani dengan lisan atau dengan ucapan tanpa tertulis. Selain itu bapak Sutar juga langsung menyepakati mengenai syarat-syarat yang diberikan Kelompok Rukun Tani Kepada dirinya. Menurut keterangannya juga mengatakan bahwa dia mau menjalankan traktor karena butuh uang untuk menyekolahkan kedua anaknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan antara Kelompok Rukun Tani dengan pekerja Traktor adalah dengan lisan atau ucapan yang dinyatakan sama-sama secara ikhlas dari kedua belah pihak.

#### **D. Penetapan Bagi Hasil Akad Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor**

Bagi hasil merupakan hal yang wajib diberikan dalam sebuah kerjasama bagi hasil pemanfaatan barang milik bersama. Dalam kerjasama antara

---

<sup>64</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

Kelompok Rukun Tani dengan pekerja Traktor telah sepakat dengan bagi hasil yang disyaratkan oleh Kelompok Rukun Tani. Mengenai penetapan bagi hasil yang diberikan oleh Kelompok Rukun Tani kepada pekerja traktor adalah 60% : 40%. Dengan rincian 60% untuk kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Traktor. Dalam penetapan bagi hasil juga dikatakan bahwa diperoleh dari hasil bersih menjalankan traktor.

Dengan perbandingan 60% : 40% dalam hal ini telah disepakati oleh kedua pekerja traktor. Dari bagi hasil tersebut harus diberikan kepada Kelompok Rukun Tani setiap satu minggu sekali. Dalam rinciannya setiap  $\frac{1}{4}$  hektar sawah yang dibajak, pekerja traktor memberi tarif Rp. 250.000 kepada petani. Biasanya dalam satu hari pada waktu musim tanam padi pekerja traktor bisa membajak sawah petani dengan luas sawah 1 hektar/ hari. Jika dihitung setiap satu hari pekerja traktor bisa mendapat upah sebagai berikut.<sup>65</sup>

<b>Luas Sawah Petani</b>	<b>Tarif Membajak sawah</b>	<b>Jumlah</b>
$\frac{1}{4}$ hektar	Rp. 250.000 x 1	Rp. 250.000
1 hektar	Rp. 250.000 x 4	Rp. 1000.000

Jika dihitung persentasi bagi hasilnya maka setiap  $\frac{1}{4}$  hektar pekerja traktor mendapat Rp.100 .000 dengan rincian (Rp. 250.000 x 40% = Rp 100.000) dan Kelompok Ruku Tani mendapat Rp.150.000 dengan rician (Rp. 250.000 x 60% = Rp 150.000). Selanjutnya jika sawahnya dengan luas 1 hektar maka Pekerja traktor mendapatkan bagi hasil Rp. 400.000 dan pekerja taktor mendapat Rp. 600.000 dengan perhitungan yang sama seperti di atas.

<sup>65</sup> Sholahul Umam, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2018.

Selanjutnya misalnya jika dijumlahkan dalam penyeteroran bagi hasil selama satu minggu berturut-turut maka terhitung Rp 6.000.000 dengan rincian pekerja traktor mendapat bagi hasil sebesar Rp. 2.000.000 dan yang harus di setorkan oleh pekerja traktor kepada Kelompok Rukun Tani dengan jumlah Rp. 4.000.000 dalam satu minggu dengan libur 1 hari pada hari jum'at. Misalnya jika dihitung dalam satu bulan berturut-turut maka jumlah total dalam satu bulan adalah Rp. 26.000.000 serta bagi hasil yang di dapat oleh pekerja traktor sejumlah Rp. 10.400.000 dan untuk Kelompok Rukun Tani sejumlah Rp. 15.600.000. perhitungan ini jika di hitung sesuai dengan pendapatan setiap harinya membajak 1 hektar sawah dan libur hanya pada hari jum'at. Jika dalam satu hari Pekerja traktor hanya bisa membajak  $\frac{1}{2}$  hektar maka beda lagi hitungannya. Rincian diatas hanya sebagai salah satu contoh.

Petani di Desa Kalitidu yang mempunyai sawah setiap satu petani minimal  $\frac{1}{2}$  hektar dan maksimal di bawah 10 hektar. Jumlah petani yang memiliki sawah ada 74 orang, dan mayoritas petani di Desa Kalitidu memiliki sawah  $\frac{1}{2}$  hektar, itupun berbeda-beda tempatnya. Untuk Musim tanam padi, yang ada di Desa Kalitidu hanya dua kali tanam, karena petani di Desa Kalitidu hanya mengandalkan air hujan bukan air irigasi. Penyebab petani tidak membuat irigasi karena jarak bengawan solo dengan sawah-sawah yang berada di Desa Kalitidu sangat jauh, untuk itu tidak memungkinkan petani untuk membuat

irigasi dari air bengawan solo. Alhasil hanya mengandalkan air hujan dan air sungai saja petani menyebutnya dengan istilah (*tadah hujan*).<sup>66</sup>

Bisa disimpulkan bahwa dalam penetapan bagi hasil, telah disepakati dengan pembagian 60% : 40% yang didapat dari hasil menjalankan traktor yang sudah bersih baik dari segi apapun (netto).

#### **E. Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor**

Pada akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor terjadi ingkar janji dari salah satu pekerja traktor. Dalam masalah ini Pekerja traktor bungkam tanpa suara dengan pendapatan hasil menjalankan traktor selama kurang lebih dua tahun. Ingkar janji yang dilakukan dari salah satu pihak pekerja traktor sejak awal bulan Januari 2016. Ingkar janji ini berupa ketidak terbukaannya dari Pekerja traktor mengenai pendapatan bagi hasil yang kurang lebih dalam kurun waktu dua tahun ini.

Hal ini berawal dari Pekerja Traktor yang ingkar janji akan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor. Bentuk ingkar janji yang dilakukan pekerja traktor terhadap Kelompok Rukun Tani adalah tidak menyetorkan bagi hasil yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil.<sup>67</sup>

Selanjutnya pemicu terjadinya ingkar janji atau dengan nama lain (wanprestasi) itu, dikarenakan yang pertama, pekerja traktor merasa kurang

---

<sup>66</sup> Sunarto, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.

<sup>67</sup> Sunarto, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.

cukup dengan bagi hasil yang telah ditentukan Kelompok Rukun Tani bersama anggota dan pekerja traktor. Tidak hanya itu saja yang menjadi pemicu terjadinya wanprestasi. Yang kedua, mengenai traktor yang digunakan seringkali rusak pada mesin disel dan alat pengolah tanahnya. Terkadang mesin diselnya mati sendiri, terkadang juga terbakar, ban kipasnya putus serta alat pengolah tanah yang berada dibawah traktor itu terkadang besinya bengkok dan lepas sendiri dari traktor.

Dengan bagi hasil 40% yang didapat pekerja traktor hanya cukup untuk membeli bahan bakar solar dan memperbaiki traktor. Terkadang untuk memperbaiki traktor dibengkel saja uangnya kurang. Meskipun pekerja traktor memberikan pembelaan untuk dirinya dengan alasan-alasan tersebut, tetap saja pekerja traktor dalam hal ini tetap melakukan wanprestasi, karena dalam hal ini pekerja traktor tidak melaksanakan akad yang sudah disepakati bersama dalam akad kerjasama tersebut.<sup>68</sup>

Selanjutnya pekerja traktor melakukan wanprestasi dihitung sejak bulan januari 2016 hingga saat ini. Jika di hitung secara rinci, setiap satu tahun Kelompok Rukun Tani tidak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.31.200.000 dengan rincian (musim tanam 2 kali dalam satu tahun x Rp. 15.600.000 pendapatan yang di peroleh kelompok tani selama 2 bulan traktor di jalankan Rp. 31.200.000). Jika di hitung semuanya sejak tahun 2015 sampai saat ini,

---

<sup>68</sup> Sutar, Hasil Wawancara, 23 Mei 2018.

maka jumlah bagi hasil yang harus di berikan pekerja traktor sebesar ( Rp.15.600.000 x 4 kali musim padi = Rp.62.400.000 ).<sup>69</sup>

Jadi bagi hasil yang seharusnya diberikan Pekerja Traktor kepada Kelompok Rukun Tani selama dua tahun atau empat kali musim tanam padi yaitu Rp.62.400.000. Meskipun Kelompok Rukun Tani tidak berkontribusi dalam pendanaan sehari-hari, tetap saja Kelompok Rukun Tani merasa dirugikan dengan permasalahan ini. Sebab tidak ada bagi hasil yang masuk untuk kas Kelompok Rukun Tani dari salah satu Pekerja Traktor.

Menurut keterangan dari Sunarto bahwa masalah ini terjadi karena kurang adanya koordinasi antar mitra baik itu dari kelompok rukun tani dengan anggotanya sendiri maupun kelompok rukun tani dengan pekerja traktor. Hal ini terjadi Sejak tahun 2016 hingga saat ini tidak ada penagihan bagi hasil dari kelompok Rukun Tani kepada Pekerja Traktor bisa dilihat hasilnya akan seperti ini. Jika sudah terlanjur tidak memberikan bagi hasil sampai kapanpun kalau tidak dilakukan peneguran baik lisan maupun secara paksa menarik traktor dan membatalkan kemitraan maka tidak akan ada kas yang masuk kedalam Kelompok Rukun Tani.<sup>70</sup>

Menurut Shalahu Umam, biasanya juga menyetorkan bersamaan dengan pekerja traktor yang lain. Tetapi lambat laun pekerja traktor tidak menyetorkan sama sekali bagi hasil yang telah disepakati bersama. Padahal dalam Kerja sama ini sudah dilandasi dengan prinsip saling percaya antar mitra, jadi jika

---

<sup>69</sup> Sholahul Umam, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2018.

<sup>70</sup> Sunarto, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

kelompok Rukun tani seharusnya memang tidak perlu menarik bagi hasil dengan menemui masing masing pekerja untuk memberikan bagi hasil. Namanya juga kerjasama dengan prinsip kepercayaan siapa tahu jadinya bakal seperti ini. Di awal akad memang tidak difikirkan secara cermat bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadinya ya seperti ini jadinya berat untuk memutuskan secara sepihak. Serta untuk penyelesaiannya Kelompok Rukun Tani juga masih bingung. Apakah langsung dibatalkan sepihak atau di suruh mengganti bagi hasil yang selama ini tidak diberikan oleh salah satu pekerja trakto. Karena di awal akad tidak dinyatakan bagaimana jika salah satu pihak melanggar akad.

#### **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA ANATARA KELOMPOK RUKUN TANI DENGAN PEKERJA TRAKTOR DI DESA KALITIDU KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**

Akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyertakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki

akibat hukum baru. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan kerelaan terhadap perikaaan yang telah dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Agar akad dipandang sah maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka akad tersebut bisa dikatakan sah menurut hukum Islam.

Pada dasarnya persoalan mengenai kerjasama bagi hasil merupakan persoalan mengenai patner, modal, keuntungan, kerugian dan resiko. Dalam Islam konsep kerjasama adalah termasuk bab shirkah 'inan. Shirkah 'inan merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan r 63 ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>72</sup> Dalam sebuah akad kerjasama tidak akan sah hukumnya jika tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat kerjasama. Seperti rukun dan syarat yang ada di dalam akad shirkah 'inan yaitu :<sup>73</sup> aqidain (dua orang yang berserikat ), Shigat (ijab dan qabul), ma'qūd alaīh (Objek akad shirkah 'inan itu berupa harta tunai).

---

<sup>71</sup> Ismail nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, 24.

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat* ( Jakarta: Rajawali Press,2005), 125-126 .

<sup>73</sup> Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah* , 179.

Dalam kerjasama ini Kelompok Rukun Tani dan Pekerja Traktor selaku aqidāin. Dalam pelaksanaan akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Bisa dikatakan sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat shirkah 'inan. Secara umum dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal dan berdasarkan pengamatan penulis tidak melihat anak kecil, orang gila dan bodoh untuk melakukan akad shirkah 'inan tersebut. Selain itu akad yang terjadi antara kelompok Rukun tani dengan pekerja traktor merupakan kehendak mereka sendiri bukan paksaan dari orang lain.

Sedangkan Shigat ( ijab dan qobul) dalam akad perjanjian kerjasama ini telah diucapkan dan disepakati di awal akad dengan ucapan (lisan). Dalam lisannya Kelompok Rukun Tani bertanya langsung kepada bapak Edi dan bapak Waris dengan bahasa jawa “ *umpomo awakmu tak ajak kerjasama nglakokne traktor kelompo Rukun Tani Pripun ? sanggup mboten nek trahne sanggup mangke nggeh diatur bareng-bareng masalah bagi hasil.e ?*”. Masing masing-masing menjawab baik bapak Edi maupun bapak Waris “*nggeh pak kulo sanggup. nopo mawon syarate terus pinten persen bagi hasil.e?*

Maksud dari pertanyaan “seumpama kamu saya ajak untuk berkerjasama menjakankan traktor milik Kelompok Rukun Tani bagaimana ?” “apa kamu berdua sanggup atau tidak ? kalau kalian sanggup untuk bagi hasilnya

bisa kita atur bersama-sama”. Maksud dari Jawaban di atas adalah “iya pak kami sanggup apa saja syarat yang harus kami penuh dan berapa persen untuk pembagian hasil nantinya”. Kemudian jika dianalisa dari pelaksanaannya akad shirkah inan yang dilaksanakan oleh Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor dilaksanakan dengan tidak secara tertulis yakni hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Dalam pelaksanaan di setiap harinya sistem kepercayaan tersebut menjadi patokan yang betu-betul dilakukan oleh Kelompok Rukun Tani dan Pekerja Traktor.

Sedangkan untuk objek akad, keduanya sama-sama pemberi modal yang pertama Kelompok Rukun Tani memberikan modal berupa traktor, dan pekerja traktor selaku pemberi modal berupa bahan bakar solar dan menanggung jika ada kerusakan pada traktor. Dalam rukun shirkah inan sebenarnya yang menjadi objek atau modal adalah uang. Dalam kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor tidak menggunakan modal berupa uang saja melainkan juga menggunakan modal berbentuk barang.

Bisa dikatakan bahwa dalam akad yang pertama yang diberi amanah untuk menjalankan traktor yaitu bapak Edi dan bapak Waris dengan akad lisan yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak di atas. Mengenai wilayah sawah yang dibajak dari masing-masing pekerja traktor telah ditentukan kelompok rukun tani yaitu ada 4 wilayah. Untuk wilayah yang pertama di Dusun Gangsalan dan di Dusun Tawuran, yang menjalankan traktor bapak Edi luas wilayahnya adalah 74 Ha. Serta untuk wilayah yang kedua adalah di dusun Batik Madrim dan di Dusun Nglawatan, yang menjalankan traktor

yaitu bapak waris dengan luas wilayahnya 87 Ha. Dengan adanya pembagian tempat tersebut diharapkan agar masing-masing pekerja traktor tidak saling iri akan tempat dan jumlah pemasukan.<sup>74</sup>

Selanjutnya dalam hal ini Kelompok Rukun Tani memberikan syarat-syarat kepada kedua pekerja traktor agar perjanjian kerjasama menjadi lebih terikat. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

- e. Menyetakati melakukan perjanjian kerjasama dengan Kelompok Rukun Tani dengan tanpa adanya beban di ucapkan dan dilakukan dengan rasa ikhlas.
- f. Menyetakati bahwa untuk prosentase bagi hasil adalah 60% untuk pihak Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk pihak Pekerja Traktor dari perolehan setiap satu minggunya.
- g. Menyetakati jika bahan bakar berupa solar harus dari masing-masing Pekerja Traktor.
- h. Menyetakati jika traktor yang dijalankan rusak maka harus diperbaiki sendiri.

Dengan demikian, para pihak sudah merelakan dan sudah menyatakan suka sama suka mengenai kerjasama dengan dan tanpa ada unsur keterpaksaan antar pihak. Dari ucapan ijab dan qabul yang sudah diucapkan oleh kedua belah pihak, bisa dikatakan bahwa akad kerjasama ini sudah sah, karena kedua belah pihak telah menyatakan suka sama suka tanpa ada unsur

---

<sup>74</sup> Sunarto, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.

terbebani. Dengan kata lain kedua belah pihak telah saling meridhoi dengan akad tersebut.

Modal yang disertakan dalam perjanjian kerjasama ini berupa Traktor dari Kelompok Rukun Tani, dan bahan bakar solar dan menanggung kerusakan traktor dari Pekerja Traktor. Dalam modal yang telah sama-sama dikeluarkan oleh kedua belah pihak sudah termasuk dalam akad Mushārahah.

Adapun syarat-syarat shīrkah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak mushārahah, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakat dikatakan sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak mushārahah dicatat dan disaksikan. Atau masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- b. Pihak yang berkontrak: disyaratkan mitra harus Merdeka, Baligh dan pintar dan berkompeten dalam memberikan atau kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak ( dana dan kerja): dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.

Dalam kerjasama ini, dua pihak yaitu Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja traktor yang melakukan kerjasama dan sudah sama-sama mengucapkan akad kerjasama dengan lisan, tanpa ada paksaan dan sama-

---

<sup>75</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 256.

sama ikhlas melakukan akad, bisa dikatakan juga dua belah pihak sama-sama meridhoi. Kedua, dalam hal ini kedua belah pihak sudah sama-sama baligh, cakap hukum dan cerdas karena kedua belah pihak sama-sama mencari rizki untuk membelanjakannya. Ketiga, objek akad (dana dan kerja) dana atau modal dalam akad kerjasama ini adalah traktor dari Pekerja Traktor dan bahan bakar solar dari Pekerja Traktor serta memperbaiki sendiri jika traktor yang dijalankan ada kerusakan. Modal bisa dilihat kualitas dan kuantitas oleh pihak yang berakad.

Dalam syarat umum shirkah terdapat ketentuan bahwa pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah, tidak menyebutkan secara pasti nominal yang didapatkan. Dalam praktik perjanjian ini diambil dari hasil penggunaan traktor yaitu: pekerja traktor mendapat Rp. 100.000 dengan rincian ( $\text{Rp. } 250.000 \times 40\% = \text{Rp } 100.000$ ) dan Kelompok Ruku Tani mendapat Rp. 150.000 dengan rician ( $\text{Rp. } 250.000 \times 60\% = \text{Rp } 150.000$ ). Rp. 250.000 adalah upah yang di terima setiap  $\frac{1}{4}$  hektar. Jika setiap harinya pekerja traktor bisa membajak sawah sampai 1 hektar maka bisa dikalikan langsung untuk mengetahui pendapatan setiap 1 hektarnya ( $\text{Rp } 250.000 \times 4 = \text{Rp. } 1000.000$ ). Untuk pembagian hasil bisa dilihat bahwa sudah jelas dihitung dengan persentase yaitu: 60% untuk Kelompok Rukun Tani dan 40% untuk Pekerja Trakto ini di berikan dalam jangka waktu satu minggu sekali.<sup>76</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak menyebutkan secara pasti nominalnya, sehingga pembagian keuntungan tergantung pada pendapatan yang terkumpul. Untuk pembagian kerugian masih belum jelas

---

<sup>76</sup> Sholahul umam, Hasil Wawancara, 22 Mei 2018

karena kerugian hanya dibebankan kepada Pekerja Traktor, hal ini lah menjadi permasalahan dalam akad kerjasama ini karena belum sesuai dengan teori hukum Islam dalam akad Perjanjian Kerjasama Mushārahah.

Adapun jenis akad mushārahah dalam kerjasama ini tergolong dalam akad shīrkah ‘Inan. Shīrkah al-‘Inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.<sup>77</sup> Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan para pihak. Karena dalam shīrkah ‘inan dijelaskan bahwa penentuan modal tidak harus sama, pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan modal yang diberikan masing-masing pihak.

Sedangkan dalam kerjasama ini pembagian kerugiannya hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pekerja traktor. Karena diawal akad sudah disyaratkan oleh Kelompok Rukun Tani bahwa kerusakan traktor ditanggung oleh Pekerja Traktor saja. Mengenai syarat kerusakan harus ditanggung oleh Pekerja Traktor yang diberikan oleh Kelompok Rukun Tani menjadi batal, karena di dalam ketentuan syarat shirkah ‘inan dijelaskan bahwa untuk kerugian tanpa ada kesalahan dari kedua belah pihak maka harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang diberikan kedua belah pihak. Rasulullah SAW juga bersabda:

---

<sup>77</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 33-34.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ

*Yang artinya : “orang orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran”.*<sup>78</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Namun, ketentuan di dalam syarat perjanjian ini menjadi batal karena kerjasama bagi hasil ini termasuk dalam akad shirkah ‘Inan. Yang mana ketentuan syarat dari shirkah ‘inan adalah baik dalam hal keuntungan dan kerugian harus dibagi berdasarkan porsi modal yang diberikan masing-masing pihak bukan menurut porsi pekerjaannya.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani dengan Pekerja Traktor**

Dalam shirkah ‘inan dua pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus indentik dengan kesepakatan mereka.<sup>79</sup> Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam praktik bagi hasil pihak pemilik dana akan membagi hasil kepada pengelola sesuai dengan nisbah yang disepakati. Seperti dalam bentuk persentase yaitu 50%.Berikut ini perbedaan pendapat mengenai pembagian hasil yaitu:

---

<sup>78</sup> Al-Buqari shahih al-Bukhori, Juz III, 114.

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VI bagian kelima, pasal 173, 59.

- c. Pembagian keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i. Menurut mereka keuntungan adalah hasil modal . karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional.
- d. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional madzhab hanafi dan madzab hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Argumentasi ini merujuk perkataan Ali bin Abi Thālib r.a., “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.
- e. Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap modal masing-masing. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thōlib r.a., “ *keuntungan harus sesuai dengan mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka*”.

Pembagian keuntungan dalam menjalankan traktor diperoleh dari setiap minggunya sesuai kesepakatan di awal. Pada setiap satu minggu pada hari minggunya pekerja traktor wajib menyetorkan bagi hasil yang didapat pada hari minggunya. Misal hasil yang didapat setiap minggunya Rp. 1000.000 maka hasil yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dalam persentase 60% : 40% adalah Rp. 600.000 untuk Kelompok Rukun Tani serta Rp. 400.000 untuk pekerja traktor.

Perbedaan jumlah bagi hasil antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor tidak sama, ini berdasarkan pada jumlah modal yang dikeluarkan oleh Kelompok Rukun Tani lebih banyak dari pada modal yang dikeluarkan Pekerja Traktor.<sup>80</sup> Meskipun traktor tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah, tetap saja bisa dikatakan traktor tersebut sudah termasuk aset yang dimiliki Kelompok Rukun Tani, karena penyerahannya sudah resmi dari Dinas Pertanian daerah serta ada surat-suratnya.

Pada kerjasama bagi hasil tidak hanya keuntungan saja yang dibagi melainkan kerugian juga harus dibagi sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Seperti yang dikemukakan oleh madhżāb Hanafi, Hanbali dan Zahidiyah, dan seluruh madhżāb untuk bagi hasil harus dibagi menurut porsi (persentase) dana masing-masing, karena pada shīrkah ‘inan pembagian hasil harus disesuaikan dengan besaran modal bukan disesuaikan dengan kinerja sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas dari modal.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sunarto, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.

<sup>81</sup> Tim Laskat pelangi, *metodologi fiqh*, 201

Dalam sebuah kerjasama semua pihak pasti menginginkan keuntungan terus-menerus. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah kerjasama juga ada yang namanya kerugian, baik hal tersebut disadari maupun tidak disadari oleh kedua belah pihak. Pada kenyataannya para pihak banyak yang lupa akan yang namanya kerugian jika yang mereka pikirkan hanya keuntungan. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor dalam hal ini yang menanggung kerugian hanya pekerja traktor, karena sejak awal akad dilakukan telah disepakati bahwa jika ada kerusakan pada traktor yang digunakan oleh pekerja traktor harus diperbaiki sendiri.

Jika dianalisa dalam penentuan bagi hasil kerjasama antara kelompok rukun tani dengan pekerja traktor menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah maka semua mitra wajib mendapatkan bagi hasil yang proporsional baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Hal ini didasarkan pada argumentasi dari Ali bin Abi Thālib perkataan Ali bin Abi thālib r.a., *“keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”*. berbeda dengan madhzāb Hanafi dan madhzāb Hambali mereka lebih menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri

suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Argumentasi ini merujuk perkataan Ali bin Abi Thālib r.a., *“keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”*. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas kadar modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dan sudah menjadi kesepakatan para pihak untuk pembagian keuntungan. Mereka menilai bahwa modal yang dikeluarkan oleh Kelompok Rukun Tani lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan oleh pekerja traktor. Maka telah disepakati oleh masing-masing pihak bahwa pembagian keuntungan berdasarkan modal yang dikeluarkan masing-masing pihak yaitu dengan perbandingan persentase 60% : 40%. Untuk kerugian hanya ditanggung oleh Pekerja traktor, karena telah disepakati oleh kedua pihak bahwa untuk kerugian yang disebabkan oleh rusaknya traktor ditanggung oleh Pekerja traktor sendiri.

Jadi, pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara Pekerja Traktor dengan Kelompok Rukun Tani sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Pembagian hasil sudah sesuai dengan ijma' para ulama yang berdasarkan pada hadist nabi Muhammad Saw dan argumentasi dari Ali Bin Abi Thālib r.a., Serta persentase pembagian hasil sesuai pendapatan setiap minggunya karena sudah disepakati untuk pembagian hasilnya

diserahkan pada hari minggu, sehingga tidak disebutkan dalam bentuk nominal melainkan berdasarkan persentase yang disepakati kedua belah pihak yaitu 60% : 40%. Mengenai kerugian yang disebabkan oleh rusaknya traktor yang digunakan Pekerja Traktor sudah disepakati di awal akad perjanjian kerjasama bagi hasil bahwa yang berkewajiban memperbaiki adalah pekerja traktor. Syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tidak langsung menjadi batal dengan adanya dalil yang mengatakan bahwa baik keuntungan dan kerugian harus di tanggung bersama sesuai jumlah modal yang dikeluarkan masing-masing mitra.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor.**

Dalam hukum Islam, berhentinya shirkah 'inan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. Hal ini disebabkan shirkah adalah akad yang terjadi dasar rela sam rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta (bertasaruf) baik karena gila maupun karena yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota shirkah lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia. Shirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.

4. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan. Pengampunan yang dimaksud disini baik karena boros yng terjadi pada kerjasama shirkah tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shrkah. Pendapat ini di kemukakan oleh madhzāb Makili, Syafi'i, dan Hambali. Madhzāb Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan kerjasama yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dalam kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu Pekerja Traktor Kepada Kelompok Rukun Tani. Menurut keterangan Ketua Kelompok Rukun Tani yaitu bapak Tarmuji mengatakan bahwa salah satu pekerja traktor tidak memberikan bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad. Bagi hasil tersebut tidak diberikan oleh Pekerja traktor kepada Kelompok Rukun Tani sejak bulan januari tahun 2016 hingga saat ini.

Menurut keterangan Pekerja traktor, bahwa bagi hasil yang seharusnya diserahkan kepada Kelompok Rukun Tani digunakan pekerja traktor untuk memperbaiki traktor yang sering sekali rusak.<sup>83</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan perintah Allah SWT yaitu pada potongan ayat;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ .....<sup>ج</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad<sup>84</sup> itu.*

(QS. Al-Maidah : 1)”.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Sutar, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018

Potongan ayat pada surah al-Maidah ayat 1 ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita sudah berjanji pada suatu akad maka tunaikanlah agar kita terhindar dari mendzalimi orang lain.

Dalam pembagian bagi hasil jika dicontohkan dalam bentuk persentase keuntungan setiap tahun Kelompok Rukun Tani tidak menerima bagi hasil sebesar Rp. 31.000.000 dengan rincian (musim tanam 2 kali dalam satu tahun x Rp. 15.600.000 pendapatan yang diperoleh kelompok tani selama 2 bulan traktor dijalankan = Rp. 31.200.000). Jika dihitung semuanya sejak tahun 2015 sampai saat ini, dengan total kurang lebih Rp. 62.400.000 dengan rincian = musim tanam 4 kali dalam 2 tahun x Rp. 15.600.000 = Rp. 62.400.000 ).<sup>84</sup> Perhitungan diatas merupakan contoh jika penghasilan dihitung setiap harinya pekerja traktor membajak sawah dengan luas 1 hektar. Berbeda lagi jika pekerja traktor setiap harinya membajak kurang dari 1 hektar. Perhitungan diatas agar memudahkan penulis untuk menguraikan jumlah bagi hasil yang harus diserahkan oleh Pekerja traktor kepada Kelompok Rukun Tani.

Jika dianalisa dengan analisa hukum Islam secara tidak langsung akad kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor menjadi batal. Karena akad kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor termasuk dalam akad shirkah 'inan. Dalam shirkah

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ( Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 349.

<sup>85</sup> *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.


<sup>86</sup> Sholahul Umam, Hasil Wawancara 22 Mei 2018.

'inan dijelaskan bahwa jika salah satu pihak sudah tidak cakap lagi dalam mengelola harta maka secara tidak langsung akad tersebut menjadi batal pendapat ini dikemukakan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Karena akad shirkah 'inan adalah akad yang mubah, kapanpun jika salah satu dari mitra ingin keluar dari kerjasama diperbolehkan menurut pendapat di atas.

Untuk penyelesaian dari permasalahan ini menurut pada kebiasaan masyarakat Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan musyawarah anggota. Dengan demikian semua pihak paham mengenai permasalahan yang terjadi. Hal tersebut diinginkan agar tidak terjadi salah paham lagi diantara mitra untuk kedepannya. Dari musyawarah anggota tersebut telah diputuskan bahwa perkerja traktor yaitu bapak Sutar masih tetap boleh menjalankan traktor dengan syarat bapak Sutar mengganti  $\frac{1}{4}$  dari bagi hasil yang tidak diberikan dia kepada Kelompok Rukun Tani.

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang dilakukan Pekerjaan Traktor kepada Kelompok Rukun Tani akad kerjasamanya telah batal. Karena dalam akad kerjasama yang dilakukan kelompok rukun tani dengan pekerja traktor termasuk dalam akad kerjasama shirkah 'ina. Di dalam shirkah 'inan di jelaskan bahwa jika salah satu mitra sudah tidak cakap lagi melakukan kerjasama maka akad tersebut menjadi batal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Ima Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Untuk penyelesaiannya menurut pada kebiasaan masyarakat Desa Kalitidu yaitu diselesaikan melalui musyawarah anggota Kelompok Rukun Tani bersama juga dengan Pekerja

Traktor. Agar kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan maka disepakatilah penyelesaian masalah wanprestasi diselesaikan melalui mushāwarah anggota. Melalui mushāwarah inilah telah disepakati bahwa Pekerja Traktor tetap boleh menjalankan traktor. Dengan syarat Pekerja Traktor wajib memberikan  $\frac{1}{4}$  dari bagi hasil yang tidak diberikan selama dua tahun ini.




#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam akad perjanjian kerjasama antara Kelompok Rukun Tani dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut hukum Islam. Namun, ketentuan di dalam syarat perjanjian kerjasama ini menjadi batal karena perjanjian kerjasama bagi hasil ini termasuk dalam akad shīrkah 'Inan. Karena dalam perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak mengeluarkan modal yang berbeda jumlahnya dan terdapat akad wakalah dalam perjanjian kerjasama ini.

2. Bahwa sistem pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor antara Pekerja Traktor dengan Kelompok Rukun Tani sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian hasil sesuai pendapatan setiap minggunya karena sudah di sepakati untuk pembagian hasilnya di serahkan pada hari minggu, sehingga tidak disebutkan dalam bentuk nominal melainkan berdasarkan persentase yang di sepakati kedua belah pihak yaitu 60% : 40%. Mengenai kerugian yang di sebabkan oleh rusaknya traktor yang digunakan Pekerja Traktor sudah di sepakati di awal akad perjanjian kerjasama bagi hasil bahwa yang berkewajiban memperbaiki adalah pekerja traktor.
3. Bahwa wanprestasi yang dilakukan Pekerjaan Traktor kepada Kelompok Rukun Tani akad kerjasamanya telah batal. Karena dalam akad kerjasama yang dilakukan kelompok rukun tani dengan pekerja traktor termasuk dalam akad kerjasama shirkah 'ina. Di dalam shirkah inan di jelaskan bahwa jika salah satu mitra 80 tidak cakap lagi melakukan kerjasama maka akad tersebut menjadi batal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Ima Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Untuk penyelesaiannya menurut pada kebiasaan masyarakat Desa Kalitidu yaitu diselesaikan melalui musyawarah anggota Kelompok Rukun Tani bersama juga dengan Pekerja Traktor. Maka disepakatilah penyelesaian masalah wanprestasi diselesaikan melalui musyawarah anggota. Melalui musyawarah Pekerja Traktor tetap boleh menjalankan traktor. Dengan syarat Pekerja Traktor wajib memberikan  $\frac{1}{4}$  dari bagi hasil yang tidak diberikan selama dua tahun ini.

## B. SARAN

1. Bagi para pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil menjalankan traktor, hendaknya tidak mensyaratkan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja. Karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebaiknya disepakati syarat yang menyebutkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan modal yang dikeluarkan masing-masing pihak. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, hendaknya juga selalu ada kordinasi agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Bagi para pembaca diharapkan dapat menarik kesimpulan dan membawa manfaat dari apa yang telah diuraian di atas. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Buqari, shahih al-Bukhori, Juz III.

*Al- Qur'an dan terjemahan disertai Hadist-hadist shahih penjelas ayat*, Jakarta:

Khasanah Mimbar Plus, 2011

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,

Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Ath-Thayyar dkk, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*

*Dalam pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,

2014.

Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 97.

Damanhuri, Aji, *metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN PO

Press,2010.

Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI,

2009.

Dewi dkk, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana

Pedana Media Group, 2013), 129.

Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press,

2011.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

J. Moleong, Leksi, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja

Rosdakarya,2009), 248.

John W, Crewell, *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*,  
terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

Kartina, “*Peranan Bagi Hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di desa bone kec. Bajeng kab. Gowa*”, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016.

Latifah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018..

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia, 2013.

Maulana Hasanudin dkk, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muflikhatul, Umarah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa*”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015.

*Metodologi Fiqih Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Lirboyo: Lirboyo Press, Cet I, 2013.

Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Nashikhatul, Ni'mah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Agen Dengan Penjual Mainan di Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo*”, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Riris, Fatmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannemei*”, (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

*Provinsi Jawa Timur*), Skripsi, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2015.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Tudi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yoguakarta: Pustaka Pelajar, Cet III 2008.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan bisnis* (Malang: Setara Press, 2016),76.

Sahrani dkk, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiono, *Metote Penelitian Kuantitatif kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press,2005.

Muhammad Yunus, *Qur'an Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004

Zuhaili dkk, Wahbah, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Gemala Insani, 2007.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Kolikul Anwar  
NIM : 210214054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah sebenarnya merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 17 Juli 2018

Hormat Saya



**Dimas Kolikul Anwar**  
**NIM. 210214054**

